

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Trini Wulandari

(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, e-mail: triniwulandari@gmail.com)

Deviani

(Program Studi Akuntansi FE UNP, Email : deviani_syafei@yahoo.com)

Abstract

This research examines the influence of regional representative board knowledge to the regional finance control with public accountability as moderating variabel. Population in this research is Regional Representatives Board of Regency and City in West Sumatera province. Samples selection by purposive sampling participated by 297 respondents. The data collecting technique used in this research in by giving questionnaires to the Budget Section of the Regional Representatives Board of Regency and City in West Sumatera province. The analysis methode used in this research is moderated regression analysis. The result of this research concludes that the regional representatives board knowledged toward budget gives positives and significant effect to the regional financial control. While public accountability has no positive and significant effect to the relation between the board knowledged on budget and the regional financial control.

Keywords: regional representative board, public accountability, regional finance, board knowledge.

1. PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah secara lebih mandiri meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui pilihan prioritas pembangunan secara otonom tentu merupakan suatu tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali manajemennya secara lebih baik, mulai dari perumusan perencanaan hingga tata kelola administratif. Dengan bergulirnya otonomi daerah, sistem penganggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak lagi sistem anggaran tradisional melainkan berubah dalam bentuk anggaran kinerja (*performance budgeting*). Sistem anggaran berbasis kinerja ini merupakan suatu upaya mengelola anggaran yang digunakan untuk kegiatan atau program pemerintah daerah dengan indikator kinerja terukur yang didasari prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Agar prinsip tersebut dapat

terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu pengawasan.

Menurut Permendagri no 23 tahun 2007 yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan optimal. Pengawasan anggaran di lingkungan birokrasi dilaku-kan berdasarkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran serta menghindari terjadinya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya peran DPRD sebagai lembaga pengontrol eksternal kekuasaan pemerintah daerah diperlukan dalam hal ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPRD. Pengawasan tersebut penting dilakukan karena merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Menurut Pramono (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.

Optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah akan memperkuat fungsi pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah akan berjalan dengan lancar apabila anggota DPRD memiliki pengetahuan yang luas mengenai anggaran pemerintahan. Bukan hanya itu saja, pengetahuan dewan tentang anggaran juga dapat berfungsi untuk mendeteksi terjadinya pemborosan ataupun kebocoran anggaran. Karena sistem anggaran yang digunakan adalah sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) maka setiap anggota dewan wajib memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep penganggaran berbasis kinerja. Hal ini

bertujuan agar anggota dewan dapat mengevaluasi kinerja para eksekutif sesuai dengan standar/ ketentuan yang berlaku.

Penelitian Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Helmayunita (2008). Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat. Namun pada tahun 2009 BPK melaporkan bahwa telah terjadi pemborosan senilai miliaran rupiah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman.

Efisiensi dan efektivitas kebijakan publik terefleksikan dari besaran angka yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban anggaran daerah (APBD). Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010), azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan adanya pertanggungjawaban dana yang digunakan selama melakukan program/kegiatan juga diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah agar tidak terjadi laporan pertanggungjawaban fiktif, seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar terkait dengan kasus pencairan dana hibah pusat untuk proyek PNPM (<http://www.bakin-news.com>).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada serta ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan daerah dan mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Keuangan Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan keuangan daerah dengan baik. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Yani, 2002:347). Pada umumnya keuangan daerah harus dikelola secara efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah (APBD) terdiri dari tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian.

2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2008:19) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan

yang tidak terbatas. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses peng-anggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi.

Penganggaran sektor publik sangat berbeda dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil atau bahkan tidak mengandung aspek politis. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Madiasmo, 2002:61).

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, fungsi anggaran daerah atau biasa dikenal dengan APBD menyangkut fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi. Berdasarkan sudut pandang administrasi negara, fungsi-fungsi tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

- 1). Alat perencanaan.
Titik berat fungsi perencanaan terkait dengan efektivitas dan tujuan program kerja pemerintah daerah. Dalam hal ini fungsi anggaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerah.
- 2). Alat pelaksanaan kegiatan.
Titik berat fungsi pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengukur efisiensi kinerja pemerintahan. Anggaran menjadi alat ukur kinerja pemerintah daerah selama satu periode tertentu.
- 3). Alat pengawasan/ pengendalian.
Titik berat fungsi pengawasan/ pengendalian adalah terpenuhinya unsur legalitas dan keadilan dari seluruh kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap seluruh aktivitas pemerintah daerah, memonitor kondisi

keuangan, dan pelaksanaan operasional program.

2.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri no 23 tahun 2007 pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat selama proses pengelolaan keuangan negara berlangsung (Achmadi dkk, 2005:80). Terdapat beberapa macam pengawasan, yaitu:

- 1). Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan lembaga, badan, atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.
- 2). Pengawasan Legislatif (pengawasan politik), yaitu pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan legislatif dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, dan pembentukan panitia khusus (Pansus) atau panitia Kerja (Panja).
- 3). Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengawasan anggaran di lingkungan birokrasi dilakukan berdasarkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Selain itu juga bersifat pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan birokrasi. Tujuan utama pengawasan di lingkungan aparat pemerintah adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Menurut Yudoyono

(2003:147) tujuan dari pengawasan APBD adalah:

- 1). Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- 2). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja tetapi dimulai dari tahap perencanaan anggaran hingga tahap pertanggung-jawaban anggaran. Pengawasan anggaran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengawasan berdasarkan objek, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan metode-nya.

2.4 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran merupakan dokumen perencanaan yang memuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam bidang keuangan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Achmadi dkk, 2005:14). Diterapkannya sistem anggaran yang berbasis kinerja menuntut anggota dewan untuk memiliki pengetahuan yang luas akan konsep anggaran, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung-jawaban anggaran.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien (Kaho, 2005:81). Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih

atau dipelajari, melatih seseorang untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat dan memberikan ke-mampuan serta keterampilan kepada seseorang untuk merumuskan pikiran atau menyatakan pendapat secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Sedangkan pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan organisasi akan melatih seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam menjalankan berbagai masalah kehidupan masyarakat dan negara/daerah.

DPRD merupakan suatu lembaga politik yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang biasanya disebut dengan lembaga legislatif daerah. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Bastian, 2006). Menurut PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD di-wujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Dalam melakukan pengawasan tersebut DPRD bisa mengambil tindakan politik berupa hak interpelas, hak angket dan hak menyatakan pendapat apabila dianggap penting. DPRD memiliki alat kelengkapan yang masing-masingnya memiliki tugas tertentu yang terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran dan badan kehormatan.

Anggota dewan harus meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan sebagai salah satu

wujud terhadap pelaksanaan UU Nomor 27 tahun 2009 tang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Setiap anggota dewan dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat dan anggota legislasi daerah sehingga setidaknya dapat meminimalisasi kesalahan ketika melakukan suatu pengawasan. Dalam meminimalisasi kesalahan dalam pengawasan, tentu saja anggota dewan harus memahami proses penganggaran keuangan daerah, yaitu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

2.5 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas ke dalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dimaksud tanpa hambatan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*). Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif.

Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Akuntabilitas melekat pada fungsi pengendalian dan pengawasan, jadi

informasi yang disajikan terutama pada aspek pelaporan keuangan kepada publik harus dapat diaudit (*auditable*) oleh pengawas internal maupun eksternal. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1). Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dengan persetujuan legislatif harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan akan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.
- 2). Akuntabilitas Program, terkait dengan pertanggungjawaban terhadap segala program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.
- 3). Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan

pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 4). Akuntabilitas Hukum dan Peradilan. Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang jelas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah se-Malang Raya, menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Disamping itu, interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.

Penelitian Rosseptalia (2006) yang menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh

positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Coryanata (2007) menguji pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) di kota Bengkulu. Hasil penelitiannya me-nunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Seluruh variabel moderasi, yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Helmayunita (2008) yang menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan dan akuntabilitas publik sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan seluruh variabel moderasi, yaitu transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Putri (2008) yang menguji pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada DPRD Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahu-an anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas publik. Secara parsial, pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dan pengawasan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Interaksi pe-ngetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD menurut dewan, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan. Interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pe-ngawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Dan terdapat per-bedaan signifikan antara fungsi pengawas-an APBD menurut anggota dewan.

2.7 kerangka konseptual

1. Hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan akan aspek-aspek pe-nyelenggaraan pemerintahan menjadi penting karena akan mengantarkan pada pemahaman yang utuh bagaimana sebuah pemerintahan dijalankan dengan benar. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas, anggota dewan perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses penganggaran keuangan daerah. Yudoyono (2002:63) menyatakan bahwa DPRD akan mampu

menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lainnya.

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan optimalisasi peran anggota dewan sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pengawasan keuangan daerah anggota dewan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan. Dengan pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki, anggota dewan dapat meminimalisasi kesalahan ketika melakukan pengawasan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. Hubungan akuntabilitas publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pola dari pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal dimana pemerintah daerah bertanggungjawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas. Akuntabilitas publik memiliki makna bahwa hasil dari program dan kegiatan serta kebijakan-kebijakan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Achmadi dkk (2005:97) penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan,

pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak secara optimal mungkin sesuai dengan saran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).

Pengawasan anggaran memiliki tujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan daerah para eksekutif akan membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai eksekutif berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya pada saat pembahasan anggaran. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dengan membandingkan alokasi dana yang dianggarkan dengan realisasi anggaran, sehingga para legislatif dapat menilai kinerja pemerintah dan menentukan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten dan Kota. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel

berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut adalah anggota dewan yang terlibat secara langsung dalam mekanisme anggaran, sehingga sampel yang relevan adalah anggota badan anggaran. Jumlah anggota badan anggaran DPRD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 297 orang.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan/ kuesioner dari subjek penelitian pada DPRD Kabupaten dan Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari anggota DPRD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup pada DPRD Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke DPRD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kesepakatan pengembalian.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Selain itu uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan parameter yang valid dan handal. Uji asumsi klasik terdiri atas:

1. Uji Normalitas Residual

Menurut Ghozali (2007) uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Data normal adalah data yang sebarannya berada di-sekitar garis normal, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan serta polanya serta pola-nya mengikuti arah kurva normal. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan $> 0,05$.

2. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2007) uji hetero-kedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2007) uji multi-kolinearitas merupakan situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* > 10 . Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari multikolinearitas.

3.5 Teknik Analisis Data

1. Model Analisis

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi berganda

dengan pendekatan uji interaksi atau yang sering disebut dengan *moderated regression analysis*. Model yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

a = Konstanta.

$b_1b_2b_3$ = Koefisien Korelasi.

X_1 = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.

X_2 = Akuntabilitas Publik.

e = Standar Error.

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan cara analisis yang digunakan dengan men-deskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *generalisasi*.

b. Uji Model

1. Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$.

2. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. Adjusted R^2 berarti R^2 sudah

disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan adjusted (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai Adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam variansi variabel dependen sangat terbatas.

3. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain yang dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari hasil analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat ($\sigma = 0,05$), kesimpulan hipotesis yang diajukan untuk H_1 dan H_2 didasarkan atas:

1. Jika hasil uji mempunyai tingkat signifikansi ($\sigma = 0,05$), dan koefisien-nya positif, maka berarti tersedia bukti yang cukup untuk menerima/ mendukung H_1 dan H_2 atau dengan kata lain tersedia bukti yang cukup untuk menolak H_0 pengujian H_1 .
2. Jika hasil uji mempunyai tingkat signifikansi $<$ dari $\alpha = 0,05$, dan koefisiennya negative maka berarti tidak tersedia bukti yang cukup untuk menerima H_1 .
3. Jika hasil uji mempunyai tingkat signifikansi $>$ $\alpha = 0,05$, dan koefisiennya negatif, maka berarti tidak tersedia bukti yang cukup untuk menerima H_1 dan H_2 .

3.6 Definisi Operasional

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan suatu persepsi yang dimiliki oleh anggota dewan mengenai anggaran (APBD) berdasarkan atas suatu pengalaman ataupun pendidikan yang dimilikinya. Setiap anggota dewan wajib memiliki pengetahuan yang luas dan memadai mengenai konsep penganggaran, mulai dari proses/tahap penyusunan anggaran hingga laporan pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program-program pemerintah yang telah dianggarkan serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

3. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas publik dimulai pada saat penyusunan program pelayanan publik hingga penilaian program tersebut. Hal ini bertujuan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal dan sesuai dengan sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan.

4. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pertanyaan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan *Moderated Regression Analysis*. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 16. Sebelum data diolah dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji Asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal.

Hasil dari uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 1,106 dengan signifikan 0,173. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$

maka dikatakan tidak terdapat gejala multi-kolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh me-nunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multi-kolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pe-ngamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan diatas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Hasil dari pengujiannya menyatakan bahwa tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

4.2 Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi yang Disesuaikan ($\text{Adjusted } R^2$)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari pengukuran koefisien

determinasi me-nunjukkan besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,203. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 20,3%, sedangkan sisanya 79,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji Interaksi MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis *moderated regression analysis*. Model ini terdiri dari satu variabel bebas yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1), satu variabel pemoderasi yaitu akuntabilitas publik (X_2), dan satu variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = -106,669 + 1,473X_1 + 1,993X_2 - 0,019[X_1 X_2] + e$$

Keterangan:

Y = Pengawasan keuangan daerah.

a = Konstanta.

$b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi variabel independen.

X_1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran.

X_2 = Akuntabilitas publik.

$X_1 X_2$ = Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik.

e = *error*.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan:

a. Nilai Konstanta

Dari persamaan di atas didapatkan nilai konstanta sebesar -106,669 yang meng-indikasikan bahwa jika nilai dari variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik sama dengan nol, maka pengawasan keuangan daerah adalah sebesar konstanta -106,669.

b. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_1)

Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 1,473. Angka ini berarti setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan maka akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah sebesar 1,473.

c. Akuntabilitas Publik (X_2)

Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 1,993. Angka ini berarti setiap peningkatan akuntabilitas publik satu satuan maka akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah sebesar 1,993.

d. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik

Nilai koefisien β dari variabel X_1X_2 bernilai negatif yaitu -0,019. Angka ini berarti setiap peningkatan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik satu satuan maka akan menurunkan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,019.

3. Uji F (F-Test)

Hasil pengolahan data SPSS pada uji F berguna untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan $\alpha = 0,05$. Apabila signifikansi F lebih kecil dari α , maka per-samaan regresi yang diperoleh dapat di-andalkan. Berdasarkan hasil hari peng-ujian nilai F dapat diketahui bahwa nilai signifikannya adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa per-samaan regresi yang digunakan sudah *fix* sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

4.3 Uji Hipotesis (t-Test)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} dan (b) nilai sig dengan α yang

diajukan yaitu 95% atau $\alpha=0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha=0,05$. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis dari, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha=0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,6538. Untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) nilai t_{hitung} adalah 2,514 dan nilai sig adalah 0,013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,514 > 1,6538$, nilai signifikansi $0,013 < \alpha=0,05$ dan koefisien β positif sebesar 1,473. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini **diterima**.

2. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis dari pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha=0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,6538. Hasil analisis diperoleh nilai variabel X_1X_2 nilai t_{hitung} adalah -2,803 dan nilai sig adalah 0,022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $-t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-2,803 < 1,6538$, nilai signifikansi $0,022 < \alpha=0,05$ dan koefisien β negatif sebesar -0,019. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 pada penelitian ini **ditolak**.

4.4 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan

penelitian. Hasil penjelasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut.

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,013 (kecil dari $\alpha=0,05$), koefisien β positif sebesar 1,473 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,514 > 1,6538$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah akan semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Yudoyono (2002), DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional. Hal ini dapat terjadi jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah se-Malang Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Putri (2008) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pendapat ini juga didukung oleh Rosseptalia (2006) yang menyatakan bahwa salah satu kunci sukses keber-

hasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah.

Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarikan yang menunjukkan nilai rerata TCR yang baik yaitu sebesar 86,20%, yang berarti bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, dengan adanya kualitas pengetahuan dewan yang baik tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga pembangunan daerah pun akan berjalan dengan lancar.

2. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,022 (kecil dari $\alpha=0,05$), koefisien β negatif sebesar -0,019 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-2,803 < 1,6538$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Coryanata (2007), yang menguji pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah di kota Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rubin (1996) dalam Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dilihat dari Tabel distribusi frekuensi, akuntabilitas publik memiliki nilai rerata TCR sebesar 87,17% yang berarti akuntabilitas publik berada dalam kategori baik. Dilihat dari nilai signifikansinya akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dimana nilai signifikansinya kecil dari $\alpha=0,05$, yaitu sebesar 0,022. Namun akuntabilitas publik ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari koefisien β yang bernilai negatif, yaitu sebesar -0,019. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, baik dari sampel masyarakat maupun sampel anggota dewan. Sedangkan hasil

penelitian Helmayunita (2008) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah. Menurut penulis hal ini disebabkan karena anggota dewan kurang memahami birokrasi ataupun prosedur akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi keuangan daerah, yaitu mulai dari tahap penyusunan hingga pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh para eksekutif atas penggunaan dana APBD.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
- b. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Meskipun penelitian telah dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dimana dari model yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 20,3%. Sedangkan 79,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga variabel yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pengawasan keuangan daerah.
- b. Data penelitian ini diperoleh dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen penelitian. Hal ini tentu dapat mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi yang disampaikan oleh responden belum tentu mencerminkan

keadaan yang sesungguhnya dan pastinya akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka disarankan:

- a. Bagi anggota dewan, diharapkan agar lebih memaksimalkan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah. Meningkatkan lagi pengetahuan yang dimiliki, seperti dengan mengadakan atau mengikuti pelatihan pendidikan terkait dengan penganggaran keuangan daerah, sehingga dewan dapat memah
- b. ami dan mengaplikasikan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, menambahkan variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, seperti prinsip value for money, budaya organisasi, komitmen organisasi dan lain sebagainya. Sebaiknya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Adib dkk. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bakinnews. 2011. Tiga Pejabat Dharmasraya Ditahan. Melalui <http://www.bakinnews.com>

BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2008 dan TA 2009 pada Kabupaten Pasaman. Melalui <http://www.bpk.go.id>

Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan

tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Helmayunita, Nayang. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Husen, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: Andi.
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: *Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2. Hal 1-17
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: *Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2. Hal 1-17.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Melalui <http://www.google.com>
-
- Nomor 8 tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah*. Melalui <http://www.google.com>
-
- Nomor 33 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Melalui <http://www.google.com>
-
- Nomor 16 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Melalui <http://www.google.com>
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Putri, Widia Eka. 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Melalui <http://ejournal.umm.ac.id>.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- USAID. 2009. *Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik: Panduan untuk DPRD*. Melalui <http://www.lgsp.or.id>.
- Widjaja, Haw. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.bangda.depdagri.go.id>
-
- _____. 2003. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang *MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta.
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Sopannah dan Mardismo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang *MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta.

LAMPIRAN

**Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.71199360
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.070
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		1.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.103	5.749		1.584	.115		
X1_PDFTA	.123	.056	.154	2.208	.029	.963	1.038
X2_AP	.331	.060	.382	5.474	.000	.963	1.038

a. Dependent Variable: Y_PKD

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

**Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.963	3.503		1.417	.158
	X1_PDTA	.012	.034	.028	.355	.723
	X2_AP	-.033	.037	-.069	-.888	.376

a. Dependent Variable: absut

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

**Tabel 4. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_PKD	175	32	50	42.73	5.244
X1_PDTA	175	70	98	86.20	6.588
X2_AP	175	50	80	69.74	6.064
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

**Tabel 5. Uji Interaksi (MRA) dan Hipotesis
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-106.669	50.341		-2.119	.036
	X1_PDTA	1.473	.586	1.851	2.514	.013
	X2_AP	1.993	.721	2.305	2.765	.006
	moderat	-.019	.008	-2.803	-2.315	.022

a. Dependent Variable: Y_PKD

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Tabel 6. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.466 ^a	.217	.203	4.680

a. Predictors: (Constant), moderat, X1_PDPA, X2_AP

Sumber: Data primer yang diolah, 2012

Tabel 7. Uji F (F-Test)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1038.430	3	346.143	15.801	.000 ^a
	Residual	3745.947	171	21.906		
	Total	4784.377	174			

a. Predictors: (Constant), moderat, X1_PDPA, X2_AP

b. Dependent Variable: Y_PKD